



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hairia Laturua alias Ria
2. Tempat lahir : Tanah Goyang
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 07 April 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Yafet L. Sahupala, S.H., Lamberth Tatipata, S.H., Herly Akihary, S.H., dan Marlen Polnaya, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 1 Maret 2017; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Msh tanggal 1 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Msh tanggal 1 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAIRIA LATURUA alias RIA telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikecualikan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIRIA LATURUA alias RIA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dan membayar pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kain berwarna putih dengan panjang 1,1 m (satu koma satu meter) dan lebar 88 cm (delapan puluh delapan centimeter) dengan corak penuh bekas noda yang berada pada bagian kain ;
 - 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang 49 (empat puluh sembilan centimeter) ;
 - 1 (satu) buah baki alumunium besi dengan motif bunga di tengah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan

Pertama

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HAIRIA LATURUA alias RIA pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari tahun 2016 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikecualikan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 pukul 09.00 WIT terdakwa pergi ke Piru dengan menggunakan ojek dan setelah tiba di Piru sekitar pukul 09.30 WIT tepatnya di Gedung Putih dan terdakwa berjalan menuju Dusun Waimeteng untuk mencari rumah saksi ARLINA ARDI alias LINA alias Bidan LINA dan terdakwa bertemu dengan saksi sekitar pukul 10.00.WIT kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "ibu beta bisa minta tolong ?" lalu saksi ARLINA ARDI alias LINA alias Bidan LINA bertanya "minta tolong apa ?" dan terdakwa menjawab "beta mau kasi gugur beta pung kandungan" kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "bisa, tapi beli obat" kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi ARLINA ARDI alias LINA alias Bidan LINA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi mengambil 2 botol kecil obat dari dalam tasnya kemudian mematahkan botol obat tersebut lalu disedot menggunakan jarum suntik kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengangkat kaki celana terdakwa sebelah kiri lalu saksi menyuntik di paha sebelah kiri terdakwa setelah itu terdakwa mengangkat kaki celana terdakwa sebelah kanan lalu saksi menyuntik di paha sebelah kanan terdakwa. Setelah selesai menyuntik saksi mengatakan kepada terdakwa "tunggu reaksi obat sampai 3 (tiga) hari" setelah itu terdakwa pulang dengan menggunakan ojek dan sampai di rumah sekitar pukul 11.00 WIT.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Pebruari 2016, sekitar pukul 03.00 WIT bertempat didalam kamar tepatnya diatas tikar plastic, janin tersebut keluar tanpa sakit perut dan terdakwa sendiri yang mengeluarkannya tanpa dibantu oleh orang lain kemudian terdakwa mengambil janin tersebut dan terdakwa bungkus dengan jilbab warna putih lalu terdakwa mengambil loyang alumunium dari dapur kemudian terdakwa meletakkan janin tersebut didalam loyang lalu terdakwa menyimpan loyang beserta janin tersebut didalam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Msh



kamar kemudian sekitar pukul 05.00 WIT terdakwa pergi ke rumah saksi HATUJAH SELAN alias Mama TIJAH untuk meminta tolong untuk mengubur janin tersebut kemudian terdakwa bersama saksi HATUJAH SELAN alias Mama TIJAH pergi ke rumah terdakwa lalu terdakwa meminta saksi untuk membersihkan kain janin tersebut dan terdakwa memberikan kain putih kepada saksi untuk membungkus janin tersebut setelah itu terdakwa menggali lubang untuk mengubur janin tersebut dan saksi HATUJAH SELAN alias Mama TIJAH yang menguburkan janin tersebut sekitar jam 05.30 WIT lalu setelah itu saksi pulang ke rumahnya

- Visum et Repertum No: 455/11/RSU.P/III/2016 tanggal 24 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISBIANTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar :

- Diterima spesimen material di bungkus dengan tas kresek besar berwarna merah sebanyak 3 lapis dengan alas kaki bundar bermotif bunga terlihat bungkus kain putih kotor bekas tanah-tanah galian didalam bungkus kain putih tersebut didapatkan kumpulan tulang belulang bercampur tanah kering dan batu-batu kecil kering.
- Dari identifikasi tulang belulang didapatkan :
Beberapa tulang yang terbentuk lembaran tipis lebar, beberapa tulang memanjang, beberapa tulang berbentuk melengkung dan beberapa serpihan tulang-tulang.

2. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

3. Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap spesimen tulang belulang dimana dari morfologi tulang yang ada kemungkinan tulang belulang tersebut merupakan tulang belulang janin

- Visum et Repertum No: 455/10/RSU.P/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISBIANTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar didapatkan :

Tanda-tanda vital :

- a. Tekanan darah : 110/80 mmhg
- b. Frekuensi nadi : 80 x / menit
- c. Frekuensi nafas : 18 x / menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Suhu tubuh : 36°C
- e. Terlihat puting susu lebih menghitam
- f. Terlihat garis tengah tubuh lebih menghitam (*linea nigra*)
- g. Terlihat kerutan pada dinding perut bagian bawah (*striae-striae*)
- h. Pada recta toucher: terlihat beberapa robekan lama pada selaput dara.

2. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

3. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang mengaku bernama HAIRIA LATURUA, pasien dalam keadaan sadar (GCS : 4-5-6). Dari pemeriksaan luar didapatkan orang tersebut sudah pernah mengalami kehamilan

– Surat Keterangan Ahli No : R/16168/XII/2016/Lab.DNA tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. PUTUT TJAHJO WIDODO, DFM, M.Si, Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Sampel yang diperiksa yaitu sampel kode lab 16168_2.1 diperoleh hasil pemeriksaan DNA yang sempurna (*full DNA profile*).
- 2. Sampel dengan kode lab 16168_1 diperoleh hasil pemeriksaan DNA yang tidak sempurna.
- 3. Profil DNA dengan kode lab 16168_1 adalah individu berjenis kelamin laki-laki.
- 4. Profil DNA dengan kode lab 16168_2.1 adalah individu berjenis kelamin perempuan.
- 5. Separuh profil DNA dengan kode lab 16168_1 COCOK dengan separuh profil DNA kode lab 16168_2.1 terbukti bahwa tulang paha janin (16168_1) adalah ANAK BIOLOGIS dari HAIRIA LATURUA alias IRA (16168_1)

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa :

- Tulang paha janin, nomor register barang bukti : Sp. Sita/49/XI/2016/Reskrim adalah ANAK BIOLOGIS dari HAIRIA LATURUA alias IRA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Msh



Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HAIRIA LATURUA alias RIA pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari tahun 2016 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 pukul 09.00 WIT terdakwa pergi ke Piru dengan menggunakan ojek dan setelah tiba di Piru sekitar pukul 09.30 WIT tepatnya di Gedung Putih dan terdakwa berjalan menuju Dusun Waimeteng untuk mencari rumah saksi ARLINA ARDI alias LINA alias Bidan LINA dan terdakwa bertemu dengan saksi sekitar pukul 10.00.WIT kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "ibu beta bisa minta tolong?" lalu saksi ARLINA ARDI alias LINA alias Bidan LINA bertanya "minta tolong apa ?" dan terdakwa menjawab "beta mau kasi gugur beta pung kandungan" kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "bisa, tapi beli obat" kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi ARLINA ARDI alias LINA alias Bidan LINA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi mengambil 2 botol kecil obat dari dalam tasnya kemudian mematahkan botol obat tersebut lalu disedot menggunakan jarum suntik kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengangkat kaki celana terdakwa sebelah kiri lalu saksi menyuntik di paha sebelah kiri terdakwa setelah itu terdakwa mengangkat kaki celana terdakwa sebelah kanan lalu saksi menyuntik di paha sebelah kanan terdakwa. Setelah selesai menyuntik saksi mengatakan kepada terdakwa " tunggu reaksi obat sampai 3 (tiga) hari " setelah itu terdakwa pulang dengan menggunakan ojek dan sampai di rumah sekitar pukul 11.00 WIT.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Pebruari 2016, sekitar pukul 03.00 WIT bertempat didalam kamar tepatnya diatas tikar plastic, janin tersebut keluar tanpa sakit perut dan terdakwa sendiri yang mengeluarkannya tanpa dibantu oleh orang lain kemudian terdakwa mengambil janin tersebut dan terdakwa bungkus dengan jilbab warna putih lalu terdakwa mengambil loyang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium dari dapur kemudian terdakwa meletakkan janin tersebut didalam loyang lalu terdakwa menyimpan loyang beserta janin tersebut didalam kamar kemudian sekitar pukul 05.00 WIT terdakwa pergi ke rumah saksi HATJAH SELAN alias Mama TJAH untuk meminta tolong untuk mengubur janin tersebut kemudian terdakwa bersama saksi HATJAH SELAN alias Mama TJAH pergi ke rumah terdakwa lalu terdakwa meminta saksi untuk membersihkan kain janin tersebut dan terdakwa memberikan kain putih kepada saksi untuk membungkus janin tersebut setelah itu terdakwa menggali lubang untuk mengubur janin tersebut dan saksi HATJAH SELAN alias Mama TJAH yang menguburkan janin tersebut sekitar jam 05.30 WIT lalu setelah itu saksi pulang ke rumahnya

- Visum et Repertum No: 455/11/RSU.P/III/2016 tanggal 24 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISBIANTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar :

- Diterima spesimen material di bungkus dengan tas kresek besar berwarna merah sebanyak 3 lapis dengan alas kaki bundar bermotif bunga terlihat bungkus kain putih kotor bekas tanah-tanah galian didalam bungkus kain putih tersebut didapatkan kumpulan tulang belulang bercampur tanah kering dan batu-batu kecil kering.
- Dari identifikasi tulang belulang didapatkan :
Beberapa tulang yang terbentuk lembaran tipis lebar, beberapa tulang memanjang, beberapa tulang berbentuk melengkung dan beberapa serpihan tulang-tulang.

2. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

3. Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap spesimen tulang belulang dimana dari morfologi tulang yang ada kemungkinan tulang belulang tersebut merupakan tulang belulang janin.

- Bahwa Visum et Repertum No: 455/10/RSU.P/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISBIANTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar didapatkan :

Tanda-tanda vital :

- a. Tekanan darah : 110/80 mmhg
- b. Frekuensi nadi : 80 x / menit

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Frekuensi nafas : 18 x / menit
- d. Suhu tubuh : 36°C
- e. Terlihat puting susu lebih menghitam
- f. Terlihat garis tengah tubuh lebih menghitam (*linea nigra*)
- g. Terlihat kerutan pada dinding perut bagian bawah (*striae-striae*)
- h. Pada recta toucher: terlihat beberapa robekan lama pada selaput dara.

2. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

3. Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang mengaku bernama HAIRIA LATURUA, pasien dalam keadaan sadar (GCS : 4-5-6). Dari pemeriksaan luar didapatkan orang tersebut sudah pernah mengalami kehamilan
- Surat Keterangan Ahli No : R/16168/XII/2016/Lab.DNA tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. PUTUT TJAHJO WIDODO, DFM, M.Si, Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, dengan hasil sebagai berikut :
 - 1. Sampel yang diperiksa yaitu sampel kode lab 16168_2.1 diperoleh hasil pemeriksaan DNA yang sempurna (*full DNA profile*).
 - 2. Sampel dengan kode lab 16168_1 diperoleh hasil pemeriksaan DNA yang tidak sempurna.
 - 3. Profil DNA dengan kode lab 16168_1 adalah individu berjenis kelamin laki-laki.
 - 4. Profil DNA dengan kode lab 16168_2.1 adalah individu berjenis kelamin perempuan.
 - 5. Separuh profil DNA dengan kode lab 16168_1 COCOK dengan separuh profil DNA kode lab 16168_2.1 terbukti bahwa tulang paha janin (16168_1) adalah ANAK BIOLOGIS dari HAIRIA LATURUA alias IRA (16168_1)

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa :

- Tulang paha janin, nomor register barang bukti : Sp. Sita/49/XI/2016/Reskrim adalah ANAK BIOLOGIS dari HAIRIA LATURUA alias IRA.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hatijah Selan alias Mama Tijah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa yang melakukan Pengguguran Kandungan tersebut yaitu terdakwa.
 - Bahwa saksi di panggil oleh terdakwa di rumah saksi untuk ke rumahnya dan saksi bertemu dengan saksi ASIA PAPALIA dan saksi ASIA PAPALIA berkata “ masuk ka dalam lalu lia itu dolo “ dan saksi masuk dan melihat janin yang telah digugurkan dari kandungan dan telah ditaruh didalam loyang dan dibungkus dengan kain putih.
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sengaja dan di lakukan oleh terdakwa sendiri.
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui ada ibu kandung terdakwa yaitu sdri ASIA PAPALIA.
 - Bahwa janin hasil Pengguguran kandungan terdakwa tersebut di tanam di dalam rumah terdakwa tepatnya di bagian dapur.
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di dusun tanah goyang Desa Lokki Kec Huamual Kab Seram Bagian Barat terdakwa datang ke rumah saksi untuk membangunkan saksi untuk pergi ke rumahnya pada saat saksi pergi ke rumah terdakwa saksi melihat janin yang telah di gugurkan dari kandungan yang berada di dalam loyang dan telah di bungkus dengan kain putih kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa SIAPA PUNG JANIN TERSEBUT" dan terdakwa menjawab bahwa tiba-tiba janin tersebut keluar, dan kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk memandikan janin tersebut kama ada hubungan kekeluarggan serta perasaan kasihan terhadap janin tersebut maka saksi mandikan kemudian terdakwa menanam janin tersebut di dalam rumahnya yang mana terdakwa telah menggali lobang untuk menanam janin tersebut dan saksi bertanya kepada terdakwa “se hamil dengan sapa?” jawab terdakwa “dengan beta laki” dan bertanya kepada terdakwa suami yang mana dan di jelaskan oleh terdakwa bahwa suami orang Talaga.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa yang menggali lubang dalam rumahnya untuk menanam janin hasil pengguguran kandungannya dan terdakwa juga menerangkan hal tersebut terhadap diri saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi
- 2. Asia Papalia alias Asia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa menggugurkan kandungannya pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari tahun 2016 sekitar jam 05.30 wit didalam rumah saksi sendiri.
 - Bahwa pada saat itu terdakwa telah menggugurkan kandungan sendiri dan tidak ada orang lain yang membantunya pada hari Jumat tanggal lupa, bulan lupa tahun 2016 sekitar jam 05.30 Wit di dalam rumah saksi sendiri.
 - Bahwa terdakwa sesudah menggugurkan kandungannya meminta tolong kepada saudari MAMA HATIJA untuk menguburkan hasil janin tersebut.
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di luar belakang dapur rumah sedang mencuci pakaian saksi, cuma bilang kepada saudari MAMA HATIJA bahwa "coba lihat didalam rumah" setelah itu saksi melanjutkan cucian pakaian saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keguguran yang di alami anak saksi terdakwa dan saksi pernah menyampaikan kepada anak Saksi terdakwa bahwa "kalau ose hamil dengan ose pung laki pulang ikut ose laki" dan "kalau ose hamil dengan laki-laki lain ose cari dia la ose kawin"
 - Bahwa saksi tidak mengetahui anak saksi terdakwa entah hamil dengan siapa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui obat apa yang dia gunakan untuk menggugurkan kandungannya.
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 ,bulan Februari, tahun 2016, jam 05.00 wit saksi di panggil oleh anak saksi terdakwa untuk melihat janin yang telah di gugurkan di tempat kamar anak saksi sendiri tetapi saksi cumah di depan pintu kamar setelah saksi melihat kedalam ternyata anak saksi terdakwa sedang duduk di kamarnya dan berkata kepada saksi "beta kandungan akan su jato" dan saksi sempat berkata kepada anak saksi " ose ator kasitu sandiri " setelah itu saksi ke kamar mandi untuk mencuci pakayan saksi tidak mengurusinya lagi setelah itu datang saudari MAMA HATIJA dan pada saat itu terdakwa berteriak "mama mari dolo" kebetulan pas saudari MAMA HATIJA datang langsung saksi bilang saudari MAMA HATIJA " coba pi lia dia dolo" langsung saudari MAMA HATIJA masuk kedalam rumah setelah itu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah tidak tahu lagi apa yang dia lakukan oleh anak saksi terdakwa setelah pagi harinya sekitar jam 08.00 wit terdakwa beritahukan kepada saksi bahwa " *beta su tanam akan di dapur* "

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
- 3. Arlina Ardi alias Lina alias Bidan Lina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa perempuan yang datang biasanya tetangga di sekitar kos-kosan dan mereka sendiri datang dengan membawa obat KB dan suntikan kemudian saksi membantu mereka untuk menyuntikan obat KB tersebut ke bagian pantat.
 - Bahwa selain pasien perempuan yang melakukan suntikan KB, tidak ada pasien lain yang mendatangi saksi dengan keluhan/ penyakit lain ataupun keperluan lain namun yang saksi ingat sekitar awal bulan Pebruari 2016, ada / seorang teman saksi yang bernama DILA menelpon minta tolong untuk membeli obat "GASTRO" dan saksi mengiyakan dan tidak bertanya buat siapa obat tersebut, dan saksi membeli obat tersebut di apotik tripoli dekat terminal oto (mobil) Liang di Ambon. Setelah membeli obat tersebut dan kembali ke Piru, saksi menelpon DILA untuk mengambil obat tersebut namun karena DILA masih di Luhu, maka temannya yang mengambilnya, sekitar siang hari dan saat itu sedang hujan dan saksi tidak tahu serta tidak kenal perempuan yang mengambil obat tersebut. Saat itu perempuan itu memberikan saksi uang Rp. 300.000,- sebagai harga obat dan ongkos.
 - Bahwa saksi membeli obat "GASTRO" sebanyak 4 (empat) buah.
 - Bahwa saksi ada memiliki Surat Ijin Bidan (SIB) / Surat Tanda Registrasi (STR).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa kenal dengan saudara ERWIN pada pertengahan tahun 2015 terdakwa sudah tidak ingat hari, tanggal dan bulannya, dari situ terdakwa kenal dengan ERWIN dan terdakwa kenal dia dekat karena ERWIN adalah suami dari TENGA WATI (tante terdakwa)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal terdakwa kenal dengan ERWIN di perusahaan sagu LAYUEN di piru setelah terdakwa tinggal di sana memasak buat orang kerja dan ERWIN pacaran dengan terdakwa kurang lebih satu bulan;
- Bahwa terdakwa dan ERWIN tinggal bersama dalam satu rumah di perusahaan sagu di LAYUWEN di piru kemudian terdakwa hamil dan setelah terdakwa tahu kalau terdakwa hamil langsung terdakwa pulang,
- Bahwa setelah itu terdakwa telepon (HP) ERWIN untuk kasi tau kalau terdakwa hamil saat itu dia suruh terdakwa ke ambon untuk ketemu di ambon tapi terdakwa tidak pergi setelah itu ERWIN telepon (HP) terdakwa dia suruh terdakwa minum PIL BODREX campur dengan SPRITE tapi terdakwa tidak mau minum ,karna terdakwa tidak mau minum jadi ERWIN tidak perlu terdakwa lagi
- Bahwa terdakwa sendiri yang cari jalan keluar untuk kasi gugur terdakwa punya kandungan sandiri, setelah usia kandungan terdakwa mencapai 4 (empat) bulan terdakwa mendengar cerita dari orang-orang kalau Ibu Bidan LINA bias kasi gugur kandunagn tapi antua tinggal di piru di waimeteng pantai maka pada hari Rabu,tanggal 24 february 2016 pukul 09.00.wit terdakwa ke piru dengan menggunakan ojek dan setelah tiba di piru sekitar pukul 09.30.wit tepat di gedung putih dan terdakwa berjalan ke waimeten untuk mencari rumah ibu Bidan LINA
- Bahwa terdakwa temukan sekitar jam 10.00.wit setelah terdakwa ketemu dengan ibu Bidan LINA terdakwa bilang "ibu beta biasa minta tolong" lalu ibu Bidan LINA bilang "minta tolong apa" beta bilang "beta mau kasi gugur beta pung kandungan"lalu ibu Bidang LINA bilang" bisa ,tapi beli obaf"lalu beta kasi uang par ibu LINA sebanyak Rp.200.000.(dua ratus ribu rupiah),lalu beta liat Ibu LINA ambil obat 2 botol kecil di dalam tasnya kemudian ibu LINA patahkan botol obat tersebut dan ditarik pake jarum suntik lalu ibu LINA bilang terdakwa kasi naik kaki celana sebelah kiri dan Ibu Bidan LINA suntik di paha sebelah kiri setelah itu terdakwa kasi naik kaki celana sebelah kanan dan Ibu Bidan LINA suntik di paha sebelah kanan setelah suntik selesai Ibu Bidan LINA bilang tunggu reaksi obat sampai 3 (tiga)hari setelah itu say minta pamit pulang.setelah terdakwa pulang dengan menggunakan ojek dan sampai di rumah sekitar jam 11.00.wit.terdakwa menunggu sampai 3 (tiga) hari dan tepat pada malam jumat tanggal 26 Februari 2016, pukul 03.00. wit di dalam kamar tepatnya diatas tikar pelastik janin tersebut keluar tanpa sakit

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut dan terdakwa sendiri yang mengeluarkannya tanpa dibantu oleh orang lain

- Bahwa setelah terdakwa ambil janin dan terdakwa bungkus dengan jilbab warna putih lalu terdakwa ambil Loyang alumunium di dapur kemudian terdakwa taru janin tersebut diatas Loyang alumunium terdakwa taru di dalam kamar kemudian sekitar jam 05.00.wit terdakwa ke rumah mama HATJA minta tolong untuk tanam janin tersebut dan terdakwa bersama Mama HATJA ke rumah terdakwa dan menyuruh Mama HATJA untuk membersihkan kain janin tersebut dan terdakwa memberikan kain putih kepada Mama HATJA untuk bungkus janin tersebut setelah itu terdakwa gali lobang kubur untuk tanam janin dan Mama HATJA yang menguburkan janin tersebut sekitar jam 05.30 wit dan setelah itu Mama HATJA pulang ke rumahnya kemudian sekitar 10 hari kemudian kubur janin tersebut terdakwa dasar dengan semen supaya jangan dicakar ayam atau diberak kucing.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kain berwarna putih dengan panjang 1,1 m (satu koma satu meter) dan lebar 88 cm (delapan puluh delapan centimeter) dengan corak penuh bekas noda yang berada pada bagian kain ;
2. 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang 49 (empat puluh sembilan centimeter) ;
3. 1 (satu) buah baki alumunium besi dengan motif bunga di tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari tahun 2016 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2016, bertempat dirumah terdakwa di Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat telah terjadi tindak pidana
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 pukul 09.00 WIT terdakwa pergi ke Piru dengan menggunakan ojek dan setelah tiba di Piru sekitar pukul 09.30 WIT tepatnya di Gedung Putih dan terdakwa berjalan menuju Dusun Waimeteng untuk mencari rumah saksi ARLINA ARDI alias

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINA alias Bidan LINA dan terdakwa bertemu dengan saksi sekitar pukul 10.00.WIT kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "ibu beta bisa minta tolong ?" lalu saksi ARLINA ARDI alias LINA alias Bidan LINA bertanya "minta tolong apa ?" dan terdakwa menjawab "beta mau kasi gugur beta pung kandungan" kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "bisa, tapi beli obat" kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi ARLINA ARDI alias LINA alias Bidan LINA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi mengambil 2 botol kecil obat dari dalam tasnya kemudian mematahkan botol obat tersebut lalu disedot menggunakan jarum suntik kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengangkat kaki celana terdakwa sebelah kiri lalu saksi menyuntik di paha sebelah kiri terdakwa setelah itu terdakwa mengangkat kaki celana terdakwa sebelah kanan lalu saksi menyuntik di paha sebelah kanan terdakwa. Setelah selesai menyuntik saksi mengatakan kepada terdakwa "tunggu reaksi obat sampai 3 (tiga) hari" setelah itu terdakwa pulang dengan menggunakan ojek dan sampai di rumah sekitar pukul 11.00 WIT.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Pebruari 2016, sekitar pukul 03.00 WIT bertempat didalam kamar tepatnya diatas tikar plastic, janin tersebut keluar tanpa sakit perut dan terdakwa sendiri yang mengeluarkannya tanpa dibantu oleh orang lain kemudian terdakwa mengambil janin tersebut dan terdakwa bungkus dengan jilbab warna putih lalu terdakwa mengambil loyang alumunium dari dapur kemudian terdakwa meletakkan janin tersebut didalam loyang lalu terdakwa menyimpan loyang beserta janin tersebut didalam kamar kemudian sekitar pukul 05.00 WIT terdakwa pergi ke rumah saksi HATJAH SELAN alias Mama TJAH untuk meminta tolong untuk mengubur janin tersebut kemudian terdakwa bersama saksi HATJAH SELAN alias Mama TJAH pergi ke rumah terdakwa lalu terdakwa meminta saksi untuk membersihkan kain janin tersebut dan terdakwa memberikan kain putih kepada saksi untuk membungkus janin tersebut setelah itu terdakwa menggali lubang untuk mengubur janin tersebut dan saksi HATJAH SELAN alias Mama TJAH yang menguburkan janin tersebut sekitar jam 05.30 WIT lalu setelah itu saksi pulang ke rumahnya
- Visum et Repertum No: 455/11/RSU.P/III/2016 tanggal 24 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISBIANTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru, dengan hasil sebagai berikut :
 1. Pemeriksaan Luar :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diterima spesimen material di bungkus dengan tas kresek besar berwarna merah sebanyak 3 lapis dengan alas kaki bundar bermotif bunga terlihat bungkus kain putih kotor bekas tanah-tanah galian didalam bungkus kain putih tersebut didapatkan kumpulan tulang belulang bercampur tanah kering dan batu-batu kecil kering.
- Dari identifikasi tulang belulang didapatkan :
Beberapa tulang yang terbentuk lembaran tipis lebar, beberapa tulang memanjang, beberapa tulang berbentuk melengkung dan beberapa serpihan tulang-tulang.
- 2. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan
- 3. Kesimpulan:
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap spesimen tulang belulang dimana dari morfologi tulang yang ada kemungkinan tulang belulang tersebut merupakan tulang belulang janin
- Visum et Repertum No: 455/10/RSU.P/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISBIANTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru, dengan hasil sebagai berikut :
 - 1. Pemeriksaan Luar didapatkan :
Tanda-tanda vital :
 - a. Tekanan darah : 110/80 mmhg
 - b. Frekuensi nadi : 80 x / menit
 - c. Frekuensi nafas : 18 x / menit
 - d. Suhu tubuh : 36°C
 - e. Terlihat puting susu lebih menghitam
 - f. Terlihat garis tengah tubuh lebih menghitam (*linea nigra*)
 - g. Terlihat kerutan pada dinding perut bagian bawah (*striae-striae*)
 - h. Pada recta toucher: terlihat beberapa robekan lama pada selaput dara.
 - 2. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan
 - 3. Kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang mengaku bernama HAIRIA LATURUA, pasien dalam keadaan sadar (GCS : 4-5-6). Dari pemeriksaan luar didapatkan orang tersebut sudah pernah mengalami kehamilan
- Surat Keterangan Ahli No : R/16168/XII/2016/Lab.DNA tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. PUTUT TJAHJO

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Msh



WIDODO, DFM, M.Si, Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sampel yang diperiksa yaitu sampel kode lab 16168_2.1 diperoleh hasil pemeriksaan DNA yang sempurna (full DNA profile).
2. Sampel dengan kode lab 16168_1 diperoleh hasil pemeriksaan DNA yang tidak sempurna.
3. Profil DNA dengan kode lab 16168_1 adalah individu berjenis kelamin laki-laki.
4. Profil DNA dengan kode lab 16168_2.1 adalah individu berjenis kelamin perempuan.
5. Separuh profil DNA dengan kode lab 16168_1 COCOK dengan separuh profil DNA kode lab 16168_2.1 terbukti bahwa tulang paha janin (16168_1) adalah ANAK BIOLOGIS dari HAIRIA LATURUA alias IRA (16168_1)

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa :

- Tulang paha janin, nomor register barang bukti : Sp. Sita/49/XI/2016/Reskrim adalah ANAK BIOLOGIS dari HAIRIA LATURUA alias IRA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikecualikan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Hairia Laturua alias Ria yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata sengaja diartikan sebagai “dimaksudkan” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan”. Bahwa “dengan sengaja” juga mempunyai pengertian bahwa pelaku menyadari dan menginsyafi suatu perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Arlina Ardi alias Lina alias Bidan Lina “Ibu beta bisa minta tolong”? lalu saksi Arlina Ardi alias Lina alias Bidan Lina bertanya “minta tolong apa” dan Terdakwa menjawab “beta mau kasi gugur beta pung kandungan” kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Arlina Ardi alias Lina alias Bidan Lina sebesar Rp. 2.000.000,-(dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikecualikan

Menimbang, bahwa larangan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan / atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan ;atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengangkat kaki celana terdakwa sebelah kiri lalu saksi menyuntik di paha sebelah kiri terdakwa setelah itu terdakwa mengangkat kaki celana terdakwa sebelah kanan lalu saksi menyuntik di paha sebelah kanan terdakwa. Kemudian pada hari jumat tanggal 26 Pebruari 2016, sekitar pukul 03.00 WIT bertempat didalam kamar tepatnya diatas tikar plastic, janin tersebut keluar dan terdakwa sendiri yang mengeluarkannya tanpa dibantu oleh orang lain kemudian terdakwa mengambil janin tersebut dan terdakwa bungkus dengan jilbab warna putih lalu terdakwa mengambil loyang alumunium dari dapur kemudian terdakwa meletakkan janin tersebut didalam loyang, serta berdasarkan

– Visum et Repertum No: 455/11/RSU.P/III/2016 tanggal 24 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISBIANTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar :

- Diterima spesimen material di bungkus dengan tas kresek besar berwarna merah sebanyak 3 lapis dengan alas kaki bundar bermotif bunga terlihat bungkus kain putih kotor bekas tanah-tanah galian didalam bungkus kain putih tersebut didapatkan kumpulan tulang belulang bercampur tanah kering dan batu-batu kecil kering.
- Dari identifikasi tulang belulang didapatkan :
Beberapa tulang yang terbentuk lembaran tipis lebar, beberapa tulang memanjang, beberapa tulang berbentuk melengkung dan beberapa serpihan tulang-tulang.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

3. Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap spesimen tulang belulang dimana dari morfologi tulang yang ada kemungkinan tulang belulang tersebut merupakan tulang belulang janin

- Visum et Repertum No: 455/10/RSU.P/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISBIANTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar didapatkan :

Tanda-tanda vital :

- a. Tekanan darah : 110/80 mmhg
- b. Frekuensi nadi : 80 x / menit
- c. Frekuensi nafas : 18 x / menit
- d. Suhu tubuh : 36°C
- e. Terlihat puting susu lebih menghitam
- f. Terlihat garis tengah tubuh lebih menghitam (*linea nigra*)
- g. Terlihat kerutan pada dinding perut bagian bawah (*striae-striae*)
- h. Pada recta toucher: terlihat beberapa robekan lama pada selaput dara.

2. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

3. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang mengaku bernama HAIRIA LATURUA, pasien dalam keadaan sadar (GCS : 4-5-6). Dari pemeriksaan luar didapatkan orang tersebut sudah pernah mengalami kehamilan

- Surat Keterangan Ahli No : R/16168/XII/2016/Lab.DNA tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. PUTUT TJAHJO WIDODO, DFM, M.Si, Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Sampel yang diperiksa yaitu sampel kode lab 16168_2.1 diperoleh hasil pemeriksaan DNA yang sempurna (*full DNA profile*).
- 2. Sampel dengan kode lab 16168_1 diperoleh hasil pemeriksaan DNA yang tidak sempurna.
- 3. Profil DNA dengan kode lab 16168_1 adalah individu berjenis kelamin laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Profil DNA dengan kode lab 16168_2.1 adalah individu berjenis kelamin perempuan.
5. Separuh profil DNA dengan kode lab 16168_1 COCOK dengan separuh profil DNA kode lab 16168_2.1 terbukti bahwa tulang paha janin (16168_1) adalah ANAK BIOLOGIS dari HAIRIA LATURUA alias IRA (16168_1)

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa :

Tulang paha janin, nomor register barang bukti: Sp. Sita/49/XI/2016/Reskrim adalah ANAK BIOLOGIS dari HAIRIA LATURUA alias IRA.

Menimbang, bahwa janin yang digugurkan terdakwa adalah hasil dari hubungan terdakwa dengan pacar terdakwa yang bernama Sdr. ERWIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur "melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikecualikan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kain berwarna putih dengan panjang 1,1 m (satu koma satu meter) dan lebar 88 cm (delapan puluh delapan centimeter) dengan corak penuh bekas noda yang berada pada bagian kain, 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang 49 (empat puluh sembilan centimeter), 1 (satu) buah baki alumunium besi dengan motif bunga di tengah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa janin yang ada dalam kandungannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRIA LATURUA Alias RIA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ABORSI TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN DAPAT DIKECUALIKAN", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain berwarna putih dengan panjang 1,1 m (satu koma satu meter) dan lebar 88 cm (delapan puluh delapan centimeter) dengan corak penuh bekas noda yang berada pada bagian kain;
 - 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang 49 cm (empat puluh sembilan centimeter);
 - 1 (satu) buah baki aluminium besi dengan motif bunga ditengah;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2017, oleh A. F. Susilo Dewantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H dan Rivai Rasyid Tukuboya., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meis Marhareth Loupaty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Stendo Sitania, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H

A. F. Susilo Dewantoro, S.H., M.H

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Panitera Pengganti,

Meis Marhareth Loupaty, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)